



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 166/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin
(Alm) MUHAMAD FAJAR
Tempat lahir : Demak
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Pendilan RT05/RW06 Kelurahan
Kalisari Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Ali Mas Ud Alias Bagong Bin Alm Muhamad Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 November 2023 No. Reg. Perkara : PDM-265/Semar/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR pada hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Jl. Bangunharjo Tengah Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Sekitar pukul 22.00 WIB pada saat itu berada di rumah tersangka yang beralamat di Pendilan, Rt.005 Rw.006, Kel. Kalisari, Kec. Sayung, Kab. Demak, kemudian terdakwa di telpon selular oleh sdr. CEKO (DPO) yang intinya terdakwa disuruh untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya diletakkan dibawah pohon yang terletak di depan SD Ngablak Jl. Ngablak Pedurungan Semarang sebanyak 5 (lima) paket sabu dibungkus isolasi hitam masing-masing paket berisi \pm 0,5 gram didalam bungkus rokok Tuton.

- Bahwa kemudian pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA untuk menuju ke Jl. Ngablak Pedurungan Semarang, setelah sampai di depan SD Ngablak Jl.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngablak Pedurungan Semarang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mencari bungkus rokok Tuton yang diletakkan dibawah pohon, di depan SD N Ngablak kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa simpan didalam saku celana kanan, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pendilan, Rt.005 Rw.006, Kel. Kalisari, Kec. Sayung, Kab. Demak.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dirumah, setelah itu terdakwa membuka bungkus rokok Tuton tersebut dan benar berisi 5 (lima) paket sabu dibungkus isolasi hitam, setelah itu paket sabu tersebut terdakwa simpan dibawah tempat tidur tersangka.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Pendilan, Rt.005 Rw.006, Kel. Kalisari, Kec. Sayung, Kab. Demak dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA untuk bekerja sebagai tukang Parkir di Jl. Pemuda Semarang dan membawa 5 paket sabu dibungkus isolasi hitam dan terdakwa simpan didalam saku celana.

- Bahwa sekira 18.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, kemudian terdakwa diperintah oleh Sdr. CEKOK untuk meletakkan paket sabu, setelah itu terdakwa membuat 1 paket sabu didalam bungkus permen Relaxa kemudian terdakwa letakkan di pinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membuat 1 (satu) paket sabu didalam bungkus permen Coffee Candy terdakwa letakkan dibawah pohon depan Toko Peni Jl. Pemuda Semarang, selanjutnya terdakwa membuat 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas pemen Mentos dan diletakkan dibawah Gapura Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membuat 1 paket sabu terdakwa masukkan kebungkus permen Relaxa dan terdakwa letakkan di ujung gang Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang kemudian terdakwa membuat 1 (satu) paket sabu dan terdakwa masukkan kedalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus bekas pemen Tamarin dan terdakwa letakkan di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dan 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan kebungkus bekas permen Mintz dan terdakwa letakkan di bispot Jl. Pemuda Semarang setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja sebagai tukang parkir.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu dan terdakwa masukkan kebungkus bekas permen Mintz yang terdakwa letakkan di bispot Jl. Pemuda Semarang dan sisanya terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa dan kemudian pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira 16.00 Wib terdakwa kembali berangkat bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan terdakwa masukkan kebungkus bekas permen Mintz untuk menuju kerumah teman terdakwa yang bernama ANDRE yang beralamat di Sayung Kulon, Rt.003/Rw.003, Kel/Desa. Sayung,Kec. Sayung, Kab. Demak untuk mengantarkan narkoba.

- Bahwa hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA, kemudian sekira pukul 16.55 Wib terdakwa sampai di Jl. Pemuda Semarang tempat terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 17.15 Wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. CEKO melalui telepon Whatsapp yang inti pembicaraan terdakwa disuruh untuk mengecek 1 (satu) paket sabu dalam bungkus bekas pemen Tamarin yang terdakwa letakkan di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah itu terdakwa berangkat dengan berjalan

kaki menuju ke Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah sampai di titik letak



sabu, kemudian terdakwa membuka pecahan gypsum dan dibawah pecahan gypsum dan masih terdapat 1 (satu) paket sabu didalam bungkus bekas pemen Tamarin, kemudian terdakwa berjalan Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas Kepolisian yang mengaku dari Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone, merek Realme, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037 didalam genggam tangan, kemudian dilakukan pengecekan didalam handphone terdakwa ditemukan foto letak sabu dan bungkus permen Tamarin, kemudian terdakwa bersama petugas Kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan bungkus bekas pemen Tamarin di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan ketika dibuka berisi bungkus isolasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang guna diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sdr. CEKO (DPO) dan mendapat perintah untuk meletakkan disuatu tempat sesuai perintah dari Sdr. CEKO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali : Yang pertama bulan Juni 2023 sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing paket berisi 0,5 gram dengan cara sebelumnya diletakkan diletakkan di semak-semak di pinggir Sungai Babon Genuk Semarang. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing paket berisi 0,5 gram didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan cara sebelumnya diletakkan samping gerobak yang terletak di Jl. Ngablak, kel. Bangetayu wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara sebelumnya diletakkan dibawah pohon yang terletak di depan SD Ngablak Jl. Ngablak, Kel.Bangetayu wetan, Kec. Genuk, kota. Semarang sebanyak 5



(lima) paket sabu dibungkus isolasi hitam masing-masing paket berisi \pm 0,5 gram didalam bungkus rokok Tuton.

- Terdakwa menjelaskan bahwa upah / imbalan yang didapatkan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari sdr. CEKO (DPO) adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram setiap kali pengambilan dan meletakkan paket sabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2102/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

➤ BB- 4559 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dan disimpan dalam bungkus permen tamarin dengan berat bersih serbuk kristal 0,14155 gram.

➤ BB-4560/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 mL.

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-4559/2023/NNF, dan BB-4560/2023/NNF, diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR pada hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Jl. Bangunharjo Tengah Kelurahan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman ” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA, kemudian sekira pukul 16.55 Wib terdakwa sampai di Jl. Pemuda Semarang tempat terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 17.15 Wib ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Pemuda Semarang, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. CEKO melalui telkepon Whatsapp yang inti pembicaraan terdakwa disuruh untuk mengecek 1 (satu) paket sabu dalam bungkus bekas pemin Tamarin yang terdakwa letakkan di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah itu terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah sampai di titik letak sabu, kemudian terdakwa membuka pecahan gypsum dan dibawah pecahan gypsum dan masih terdapat 1 (satu) paket sabu didalam bungkus bekas pemin Tamarin, kemudian terdakwa berjalan Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas Kepolisian yang mengaku dari Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone, merek Realmi, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037 didalam genggam tangan, kemudian dilakukan pengecekan didalam handphone terdakwa ditemukan foto letak sabu dan bungkus permen Tamarin, kemudian terdakwa bersama petugas Kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan bungkus bekas pemin Tamarin di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo Tengah, Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika dibuka berisi bungkus isolasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang guna diperiksa lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2102/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB- 4559 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dan disimpan dalam bungkus permen tamarin dengan berat bersih serbuk kristal 0,14155 gram.
- BB-4560/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 mL.

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-4559/2023/NNF, dan BB-4560/2023/NNF, diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Februari 2024 Nomor 166/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Februari 2024 Nomor 166/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 27 Februari tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-265/Semar/Enz.2/11/2023 tanggal 19 Desember 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN 3 (TIGA) BULAN DAN DENDA SEJUMLAH Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR
MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT)
BULAN dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan
perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus isolasi hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal jenis sabu didalam bungkus bekas permen Tamarin ;
- 1 (satu) buah handphone, merek Realme, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037 ;
- 1 (satu) tube urine milik ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA dan
- 1 (satu) buah handphone, merek Realmi, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus isolasi hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal jenis sabu didalam bungkus bekas permen Tamarin dan
- 1 (satu) tube urine milik ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 07/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg. Jo. Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Ardhika Wisnup, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat Nomor: 650/Pid.Sus/2023/PN Smg jo. Nomor: 07/Banding/Akta.Pid/2024/PN Smg tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2024, dan memori banding

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat Nomor: 650/Pid.Sus/2023/PN Smg jo. Nomor: 07/Banding/Akta.Pid/2024/PN Smg;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara melalui Surat Tercatat Nomor: 650/Pid.Sus/2023/PN Smg jo. Nomor: 07/Banding/Akta.Pid/2024/PN Smg tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah bahwa adanya kelalaian atau kekeliruan hakim pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ALI MAS'UD alias BAGONG Bin (alm) MUHAMAD FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dipersidangan diperoleh fakta yang sangat jelas dan gamblang yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan dalam kualifikasi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karenanya mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 tersebut atau
Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga bersesuaian

dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024, dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 9 Januari 2024, beserta bukti-buktinya, Berita Acara Pemeriksaan, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 27-29, antara lain bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Bangunharjo Tengah, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rahmat Wijayadi bin (Alm) Sumardi dan Saksi Dedi Luxmanto bin Ngateman bersama Team dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, yang sebelumnya telah menerima laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bangunharjo Tengah, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika; Laporan dan informasi dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di pinggir Jalan Bangunharjo tersebut dan saat itu Saksi bersama team melihat Terdakwa meletakkan sesuatu diduga Narkotika, lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone, merek Realmi, warna abu-abu, softcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037 ditemukan didalam genggam tangan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengecekan didalam handphone, merek Realme, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037 ditemukan foto letak sabu dan bungkus permen Tamarin, kemudian Terdakwa Sdr. ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR bersama petugas Kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan bungkus bekas permen Tamarin di bawah pecahan gypsum dipinggir Jl. Bangunharjo, lalu bungkus bekas permen tamarin tersebut dibuka berisi bungkus isolasi yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu selain itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2102/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti: BB- 4559 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dan disimpan dalam bungkus permen tamarin dengan berat bersih serbuk kristal 0,14155 gram., dan BB-4560/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 mL. Setelah dilakukan Pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-4559/2023/NNF, dan BB-4560/2023/NNF, diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengecek paket sabu yang diletakkannya di bawah pecahan gypsum di pinggir Jalan Bangunharjo Tengah sebagaimana diuraikan diatas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan primair dan karenanya ia harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dapat diterima, dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara saksama dalam mempertimbangkan dakwaan primair dalam putusannya tersebut bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa mengecek paket sabu yang diletakkannya di bawah pecahan gypsum di pinggir Jalan Bangunharjo Tengah, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2023, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat bahwa masa Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus isolasi hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal jenis sabu didalam bungkus bekas permen Tamarin dan 1 (satu) tube urine milik ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA, sebagaimana surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone, merek Realmi, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin MUHAMMAD FAJAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin MUHAMMAD FAJAR oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin MUHAMMAD FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU, warna putih, hitam no.pol : H-4931-AA,

Dikembalikan kepada Terdakwa, dan

- 1 (satu) buah handphone, merek Realmi, warna abu-abu, sofcase warna hijau berikut nomor whatsapp: 0882006275037

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus isolasi hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal jenis sabu didalam bungkus bekas permen Tamarin dan

- 1 (satu) tube urine milik ALI MAS'UD Alias BAGONG Bin (Alm) MUHAMAD FAJAR

Dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 166/PIDSUS/2024/PT SMG



8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2024**, oleh kami **Sucipto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dolman Sinaga, S.H.**, dan **Bintoro Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Mulyani, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Sucipto, S.H., M.H.

Ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

